

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA BAGI
HASIL DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA**

**(Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DESI KOMALASARI

NPM : 1721030153



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA BAGI
HASIL DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA**

**(Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**DESI KOMALASARI
NPM: 1721030153**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag. M.H.I.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)**.

Tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kerja bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Jadi hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.² Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktikan lembaga masyarakat.³

Talang Indah merupakan salah satu obyek wisata yang ada di daerah pajarisuk, Kecamatan. Pringsewu, Kab.Pringsewu.

¹*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: amalia, 2005), 336.

² Said Ramadan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991), 7.

³ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 95.

banyak wisatawan yang berkunjung untuk melihat dan menikmati keindahan talang, semakin banyak pengunjung pemasukan yang berhasil didapatkan, maka objek wisata akan semakin berkembang, demikian pula sebaliknya. Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang **Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)** adalah untuk melakukan tinjauan tentang sistem pembagian hasil yang diberikan antara pihak pemilik wisata dengan yang melakukan sewa disekitar area talang indah Pringsewu menurut Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, tolong-menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْغَدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة: ٢)

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah[5]: 2)

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha.⁴ secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.

Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Orang yang menyewa di sana yaitu dengan membuka wahana yang ada di dalam talang indah, wahana yang ada disana yaitu berupa spot foto yang dihiasi sedemikian mungkin sehingga untuk menarik para pengunjung selain itu pihak penyewa juga membuka wahana seperti Flaying Fox dan perahu kecil yang ada dikolam sekitar talang indah, perjanjian Kerja sama yang terjadi yaitu melalui kesepakatan bersama yang dilakukan dengan kedua belah pihak namun hanya sekedar ucapan semata belum secara tertulis dimana terkadang pihak penyewa memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi.

Setiap pengunjung yang mau memanfaatkan wahana yang ada disekitar dalam Talang Indah harus membayar kepada pemilik wahana, semakin banyak pengunjung yang datang dan memanfaatkan wahana semakin banyak juga bagi hasil yang diterima kedua belah pihak, untuk menarik minat wisatawan yang datang ke tempat wisata Talang Indah maka pihak pengelola dan penyewa harus rajin dan lebih kreatif lagi dalam merawat wahana

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

yang ada ditempat wisata supaya pengunjung bisa puas dan nyaman saat berada disitu.

Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya pendapatan Taman Wisata Talang Indah Pajarisuk, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tidaklah menentu, maka perlu diadakan penelitian apakah sistem bagi hasil ini sudah sesuai dengan hukum Islam

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini memiliki titik fokus sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian hasil Antara Pemilik Talang indah dengan Penyewa
2. Pelaksanaan pembagian hasil antara pemilik Talang Indah dengan Penyewa ditinjau dari hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata Talang Indah Kecamatan Pringsewu
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata Talang Indah Kecamatan Pringsewu

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata Talang Indah Kecamatan Pringsewu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata Talang Indah Kecamatan Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menambah terkait dengan sistem kerjasama bagi hasil diantaranya:

Ferinda dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola. Dalam penelitiannya mempunyai objek fokus tentang pembagian hasil antara pemilik modal dengan pengelola.⁵ Sistem pembagiannya yaitu yang pihak pemilik cucian mobil sebesar 60 % sedangkan pihak pengelola sebesar 40 %.

Linda Devi Avivi dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul analisis Penerapan Bagi Hasil Dan Perlakuan Pembiayaan Mudhorobah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang.⁶ Perlakuan yang

⁵Ferinda dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012)

⁶Linda Devi Avivi dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul analisis Penerapan Bagi Hasil Dan Perlakuan Pembiayaan Mudhorobah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang (Malang, Universitas Islam Negeri Ibrahim Malang 2013)

diterapkan yaitu sistem bagi hasil dengan sistem keuntungan dibagi kedua belah pihak.

Anida Wati Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung analisis peranan objek wisata talang indah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam⁷. Jadi dengan adanya objek wisata ini pendapatan masyarakat setempat menjadi naik karena banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata.

Setelah mengamati dari penelitian-penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu belum pernah diteliti. Walaupun penelitian-penelitian di atas sama-sama meneliti bagi hasil, namun yang penulis teliti mempunyai perbedaan yakni dalam sistem bagi hasil dan tempat/lokasi penelitian yang akan penulis jadikan objek penelitian berbeda dengan objek-objek penelitian di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan wawasan untuk pembaca terhadap sistem bagi hasil pengelolaan objek wisata.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang Langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya⁸. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁷ Anida Wati analisis peranan objek wisata talang indah terhadap peningkatan Pendapatan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

⁸ Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, dikategorikan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau diresponden⁹ Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan Fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran yang rinci dan sistematis pada praktik bagi hasil antara pihak pengelola dan penyewa

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Sumbernya atau objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara yang bersumber dari pemilik dan penyewa lahan di Taman Wisata Talang Indah Pajarisuk, Kecamatan Pringsewu.

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁰ Suharyadi dan Purwantu, *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 14

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹¹ Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis. Literatur yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bagi hasil dan jurnal yang membahas tentang sistem bagi hasil, contoh buku yang digunakan untuk rujukan utama yaitu buku Fiqh Muamalah dan jurnal tentang sistem bagi hasil dalam syariat Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan unit manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama.¹¹ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah 10 orang yang terlibat dalam bagi hasil antara pihak pemilik dan penyewa di Taman Wisata Talang Indah Pajarisuk.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan untuk memilih sampel yaitu menggunakan *totality sampling* yaitu adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹² Alasan menggunakan teknik Totality Sampling adalah karena semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu,

¹¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 102

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Malang: 2016), 8

penulis memilih teknik Totality Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian.¹³ Jumlah populasi yang penulis temukan dalam penelitian adalah

- 1) Pemilik Taman Wisata Talang Indah sebanyak 1 orang
- 2) Pihak penyewa lahan spot wisata Indah sebanyak 9 spot wisata

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan Teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pemilik dan penyewa Taman Wisata Talang Indah Pajarisuk kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.¹⁵

¹³ Sutrisno, *Metodologi Research Pendekatan Kualitatif, R&D* (Bandung: 2009), 120

¹⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 85

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007), 83

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber yaitu pemilik lahan dan penyewa spot di Talang Indah Pajarisuk.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁷ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

¹⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹⁸ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.¹⁹

Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif. Metode induktif ini digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif Merupakan teknik analisa yang

¹⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

¹⁹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di tempat wisata Talang Indah Pringsewu kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori tentang *mudhorobah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yaitu berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah,

Batasan-batasan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang: pengertian *mudhorobah* (bagi hasil), dasar hukum *mudhorobah*, rukun dan syarat *mudhorobah*, hal-hal yang dapat membatalkan *mudhorobah*, berakhirnya akad *mudhorobah*, bagi hasil menurut hukum Islam dan jenis-jenis bagi hasil

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis desa Pajarisuk dan

gambaran umum tentang objek wisata Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, pelaksanaan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 66

Kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata talang indah desa Pajarisuk.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Taman Talang Indah di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, tinjauan hukum Islam terhadap penanggungungan Kerjasama bagi hasil obyek wisata talang indah desa pajarisuk.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, kesimpulan seluruh ringkasan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan dirumuskan berdasarkan hasil penelitian





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹ Sedangkan pengertian *Mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.²

Mudharabah merupakan Bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qirad*.³ Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qirad* menurut beberapa ulama yaitu, menurut paraf iqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kajian tentang *mudharabah* tidak terlepas dengan masalah perdagangan. Oleh karena itu, *mudharabah* berhubungan dengan *qirad* yang berarti menyerahkan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi akad terjadi. Karena kedekatan arti antara *mudharabah* dengan *qirad* maka dalam fiqih, *mudharabah* disebut juga dengan *qirad*.⁴

Menurut *Hanafiyah*, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 102

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

⁴ Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 254.

(laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.⁵

Secara istilah, para ulama' mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda. Akan tetapi, substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada suai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa waktu dan tenaga.⁶

Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut *shahibul mal* atau *rubbul mal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitralain disebut *mudarib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan perdagangan atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.⁷

Dalam Ensiklopedia *Fiqh Umar*, pengertian *mudharabah* dirumuskan dengan kalimat berikut: “*mudharabah* yaitu persekutuan antara dua orang dimana modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sendiri oleh pihak pemodal”.⁸

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 138.

⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah* (Bandung: PT RefikaAditama, 2015), 67.

⁷ *Ibid*, 69.

⁸ *Ibid*, 68.

Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak kerja sama yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.⁹ Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah modal disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.¹⁰

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

1. Dasar hukum *mudharabah* menurut Al-Quran

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai satu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehan dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*.¹¹ Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)
 “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Al-Ma'idah/5:1)

⁹ Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer I* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 245.

¹¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, 71.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Al-Jumu'ah/62:10)

Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar Al-Qur'an mengenai akad *mudharabah* ini adalah QS. Al-Muzammil/73: 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقدرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا
تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المزمل: ٢٠)

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman

kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Muzzammil/73:20)

2. Dasar hukum *mudharabah* menurut Hadist

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَالْخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِئَلَيْتَ لَا
لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)¹²

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. ((HR Ibnu Majah, 2289)

3. Dasar hukum *mudharabah* menurut DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* terdiri dari tiga bagian: 1) ketentuan pembiayaan *mudharabah*, 2) rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*, 3) beberapa ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah*.

Mudharabah menurut Ibn Hajr telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Nabi Muhammad telah mengadakan

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah Ahkam*, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan (Jakarta: P Telex Media Kumpuion, 2012), 376

perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra. yang kemudian menjadi istri beliau.¹³

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyqaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada tiga (3) yaitu; 2 orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu; modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan 2 orang yang akad.¹⁵

Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam *Mudharabah*, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dandapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada dalam akad *Mudharabah*, yaitu:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Faktor ini kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal 2 pelaku. Pihak

¹³ Sohari Sahri dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 191.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa 2 pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak ada.

- b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja) Faktor ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.
- c. Persetujuan 2 belah pihak (ijab dan qabul) Faktor ini yaitu persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *taraddih minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Nisbah keuntungan Faktor ini adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima dari kedua belah pihak yang ber-*Mudharabah*. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.¹⁶

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima, yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan,

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 205-206

sighat, dan aqidain.¹⁷ Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Mudharabah* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola dana/pengusaha (*mudharib*), Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diadakan terdiri dari atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
- c. Sighat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).
- d. Harta atau Modal
 - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- e. Keuntungan
 - 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
 - 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479

- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-maal*.¹⁸

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

Rukun dan syarat *mudharabah* lainnya ialah :

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:¹⁹
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), 139

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010), 173

- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, ketalaian, atau petanggaran kesepakatan. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi pemilik mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pemilik tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi,

maka akad tersebut menjadi tidak sah. Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi dalam Akad *Mudharabah*, sebagai syarat sahnya akad Menurut Kompilasi Hukum.

Rukun *mudharabah* adalah:²⁰

- a. Shahibul maal (pemilik modal);
- b. Mudharib (pelaku usaha); dan
- c. Akad.

Sedangkan menurut Gemala Dewi, rukun dari *Mudharabah* adalah adanya Ijab Kabul dan tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya. Syarat dari *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan.
- d. Bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Lebih lanjut Gemala Dewi, menyatakan syarat-syarat dalam pembuatan akad *mudharabah* adalah :²¹

- a. Modal berbentuk uang tunai.
- b. Modal itu harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya (1/2, 1/3, 1/4). *Mudharabah* itu bersifat mutlak, tidak ada persyaratannya pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri, barang atau pada waktu tertentu. Namun

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 89

²¹ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Study Komparasi, cetakan pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10

menurut Abu Hanifah dan Ahmad sah pula dengan *maqayyad* (terikat).

Selain rukun dan syarat, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dapat bersifat bebas (*muthlaqah*) dan terbatas (*muqayyadah*) pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.
- b. Pihak pelaku usaha dalam *mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.
- c. Modal harus berupa uang dan atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak pelaku usaha dengan jumlah yang pasti.
- d. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.
- e. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan diatas adalah batal.

Menurut Hirsanuddin, rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Penyedia dana dan pelaku usaha (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap bertindak dalam hukum.
- b. Pernyataan ijab dan Kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan dari akad.
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:

- 1) Modal diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal berbentuk uang atau barang.
 - 3) Modal tidak boleh berbentuk piutang.
- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah sejumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan dalam bentuk presentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan atas kesepakatan.
 - 3) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian kecuali apabila *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus memperhatikan
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia jasa, tetapi *shohibul maal* berhak melakukan pengawasan.
 - 2) *Shohibul maal* tidak boleh mempersempit tindakan *mudharib* yang dapat menghalangi tercapainya keuntungan dalam kegiatan *mudharabah*.
 - 3) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak boleh bertentangan dengan syariah.

Suatu akad berakhir apabila: sudah tercapai tujuannya, apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Berakhirnya Akad *Mudharabah*, dapat terjadi karena:

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini berhasil mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan melakukan tugas yang berhak mendapatkan upahnya.

- b. Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini *mudharabah* menjadi batal dan pemilik modal berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal).

Sifat utama *Mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko:

- a. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.

Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari *Mudharabah* dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain:

- a. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.
- b. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang akad *mudharabah*, kegiatan usaha yang dapat melaksanakan kerja sama *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan pengelola (*'amil/mudharib*) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemilik (*'amil/mudharib*) dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.

3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. Pemilik ('*amil/mudharib*) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha (*ra's al-mal*) dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari pemilik modal (*shahibul maal*).
5. Pemilik ('*amil/mudharib*) tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk melakukan suatu perbuatna yang seharusnya tidak dilalakukan (*at-ta'addi*), tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*at-taqshir*), atau menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad (*mukhalafat asy-syuruth*).

D. Hal-hal yang membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola (*mudharib*) dan sudah diperdagangkan, maka pengelola (*mudharib*) mendapat sebagian keuntungan sebagai upah.
2. Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugas nya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal (*shahibul maal*) meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.²²

Menurut Zuhayli pada prinsipnya, kontrak kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak atau meninggal atau modal yang ditanamkan Mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad

²² Suhendi, *Muamalah*, 143.

kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*).²³

Disisi lain, Zuhayli mengatakan *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *mudharabah fasid* misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan inisemuanya milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Suhendi, kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) menjadi batal apabila ada perkara-perkara seperti, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, dan apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.²⁴

E. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

1. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagian antara *shahibul maal* dan *mudharib*

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 148.

²⁴ *Ibid*, 149.

berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagai mana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul mal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul mal*. Adapun kerugian bersih harus ditanggung *shahibul mal*, sementara bentuk kerugian *mudarib* adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya.²⁵

2. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan atau kecurangan yang dilakukan *mudarib*.

3. Prinsip kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang akan dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.²⁶

4. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi.

²⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, 78.

²⁶ *Ibid*, 80.

Kepercayaan ini juga harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak *mudharib* (pengelola).

5. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu dan tenaga. Dan juga akan kehilangan kepercayaan.

F. Jenis dan Konsep Mudharabah

Mudharabah hanya memiliki dua jenis yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* seperti yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan jenis-jenis *Mudharabah*, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam *Mudharabah* ini, pemilik modal (*shahibul maal*) tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.
2. *Mudharabah Muqayyadah* Pemilik dana memberikan batasan –batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. Dalam *Mudharabah* ini, *shahibul maal* turut menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*. Segala yang dilakukan oleh *mudharib* dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha, semuanya harus diketahui oleh *shahibul maal*.
3. *Mudharabah Musytarakah* merupakan jenis akad

selanjutnya yang bisa anda ketahui. Ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan modal (100%) dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad mudharabah musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemoda. Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal-modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “Ra’sul Maa’” ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
 - b. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.

- c. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
2. Manajemen Kontrak *mudharabah* dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu:
 - a. *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
 - b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayyadah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.
3. Jaminan Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang memberikan modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikurangi. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi nyata. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan

adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

4. Jangka waktu Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.
5. Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antara din minkum (saling ridha).
6. Bentuk *mudharabah* Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (direct financing), dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai deficit unit (pengurangan pendapatan). Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan

langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah)

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian bagi hasil atas keuntungan yang akad didapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil adalah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syariah tentang bagi hasil mengikuti landasan syariah *mudharabah*. Adapun konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dengan sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama, nominal, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

G. Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

H. Hak dan Kewajiban Pemilik

1. Hak Pemilik

Pemilik memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah dan keuntungan-keuntungan yang disepakati dalam akad.

2. Kewenangan Pemilik

Mengenai kewenangan pemilik modal menurut Zuhayli, jika akad *mudharabah* berupa *mudharabah muthalaqah* maka *mudharib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan yang tidak akan didapatkan tanpa melakukan transaksi bisnis. Pengelola modal diperbolehkan menitipkan aset *mudharabah* kepada pihak lain, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib*, dia tidak boleh melakukan hutang atas aset *mudharabah* tanpa izin dari *shahibul maal*. Pengelola juga tidak boleh membeli aset dengan cara berutang walaupun mendapatkan izin dari *shahibul mal*. Jika *mudharib* melakukannya dia harus menanggung beban hutang itu. Pengelola (*mudharib*) tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *mudharabah* kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, melakukan akad *syirkah*, dicampuri dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *shahibul mal*.²⁷

I. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Menurut Zuhayli pada prinsipnya kontrak kerjasama dalam permodalan *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pemilik modal (*mudharib*) atau salah satu pihak meninggal dunia. Akad kerja sama dalam

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 144.

permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal murtad begitu juga dengan pengelola modal (*mudarib*).²⁸

Menurut Imam Malik bahwa apabila perdagangan itu kegiatan telah dimulai oleh pekerja maka akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa madharat pada pihak lain. Namun Imam Abu Haniifah, Imam Shafi'idan Imam Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain seizinnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut sepertihalnya dalam akad *wadi'ah* (barang titipan). Namun walaupun bagaimana jika terjadi pembatalan maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik.²⁹

Akad *mudharabah* juga dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:³⁰

a. Meninggalkannya salah satu pihak, baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola atau pekerja. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad wakalah yang berakibat batal karena meninggalkannya salah satu pihak baik pihak yang mewakilkan atau pihak yang diwakilkan, dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad wakalah maka batal juga dalam akad *mudharabah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah,

²⁸ Naufal Zaenudin, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

²⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

³⁰ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum* (Volume 8, Nomor 1, Januari 2010), 77

Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun menurut ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad mudharabah, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

- b. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilangnya akal karena gila dan pingsan.
- c. Kedua belah pihak atau salah satunya mengundurkan diri.
- d. Musnah atau hilangnya modal secara keseluruhan ditangan pihak pengelola modal sebelum dibelanjakan, sehingga tidak mungkin bisa melaksanakan pengelolaan modal, seperti karena dicuri orang lain atau terbakar. Adapun kalau hilangnya hanya sebagian maka modal yang tersisa tidak batal dan bisa dilanjutkan.
- e. Pihak pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pihak pengelola atau pekerja.
- f. Pihak pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), karena murtad dapat menghilangkan keahlian kepemilikan modal dan harta orang murtad dibagikan kepada para ahli warisnya. Akan tetapi jika kembali lagi kepada Islam, maka akad tersebut bisa diteruskan lagi.





BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Pajarisuk

a. Sejarah Kelurahan Pajaresuk

Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu dahulu berasal dari pecahan Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus. Muncul ide pemekaran yang kemudian musyawarahkan bersama oleh tokoh-tokoh Pekon Pajaresuk. Mereka memandang perlu adanya pemekaran karena telah dipenuhinya beberapa persyaratan pendukung untuk menjadi sebuah Kelurahan. Dengan beberapa tujuan diantaranya adalah untuk mempercepat laju pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan administrasi bagi masyarakat, guna lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat yang tinggi maka Tim pemekaran dan didukung masyarakat setempat memperjuangkan terbentuknya Kelurahan Pajaresuk. Walaupun ada beberapa kendala dan pro-kontra terjadi. Alhamdulillah berkat perjuangan yang gigih semua bisa berjalan lancar dan terwujud.

Kelurahan Pajaresuk yang diresmikan pada tanggal 17 April 2007, telah berganti beberapa kali kepemimpinan, yaitu Sebagai berikut:

Hi. MF. TUKIRAN Tahun 2007 – Tahun 2010

ZAELANI NAHRAWI, S.E Tahun 2010 - Mei 2011

WITRIYONO, S.E Tahun 2011 - Mei 2016

BAMBANG SUTRISNO Mei 2016 - Sekarang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu: 24 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Tujuh belas Pekon di Kabupaten Pringsewu tanggal 21 November 2011 Kelurahan Pajaresuk secara definitif telah berdiri sendiri dan terpisah dari Pekon induknya yaitu Pekon Pringsewu.

Kelurahan Pajaresuk secara resmi terbentuk definitive pada tanggal 17 April 2007.

b. Geografi Kelurahan Pajaresuk

Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu mempunyai luas 423,90 Ha, yang terdiri dari

- 1) Dusun Pajaresuk I : 79,5 Ha;
- 2) Dusun Pajaresuk II : 118,6 Ha;
- 3) Dusun Pajaresuk III : 132,5 Ha;
- 4) Dusun Padang Bulan : 93,3 Ha.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Bumi Arum dan pekon Rejosari;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Fajar Agung;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Bumi Ayu dan Pekon Gumuk Rejo;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pringsewu Barat dan Kelurahan Pringsewu Selatan.

Jarak/Orbitas dari Kantor Kelurahan Pajaresuk Ke Kantor Kecamatan Pringsewu ke \pm 1 km, sedangkan jarak dari Kelurahan Pajaresuk ke Ibu Kota Kabupaten Pringsewu Propinsi dan Pusat Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Orbitas Dari Kelurahan

NO.	DARI KELURAHAN KE IBUKOTA	JARAK
1.	Kecamatan	2,0 Km
2.	Kabupaten	7,0 Km
3.	Propinsi	65,0 Km
4.	Negara RI	380,0 Km

Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu sampai saat ini hampir memasuki usia ke 10 tahun. Kelurahan Pajaresuk dengan segala keterbatasan fasilitas baik infra struktur maupun sarana lainnya, senantiasa berusaha baik melalui kegiatan gotong

royong atau kegiatan lainnya mensejajarkan diri dengan Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Pringsewu, sehingga peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud.

c. Demografis Kelurahan Pajaresuk

Secara demografis jumlah penduduk 6.508 jiwa yang terdiri dari 1.833 KRT, 1862 KK dengan jumlah laki-laki 3286 jiwa dan perempuan 3222 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah penduduk

No	Keterangan	Jumlah Jiwa
1	Kepala Keluarga	1.862 KK
2	Laki-Laki	3.286 Orang
3	Perempuan	3.222 Orang
4	Jumlah	6.508 Orang

Sumber: Data Desa Pajarisuk 2020

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Keterangan	Jumlah
1	Islam	5.965 Orang
2	Orang Protestan	100 Orang
3	Katholik	441 Orang
4	Konghuchu	2 Orang

Sumber: Data Desa Pajarisuk 2022

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Suku / Etnis

No	Keterangan	Jumlah
1	Lampung	7 Orang
2	Jawa	6.477 Orang
3	Sunda	15 Orang
4	Batak	5 Orang
5	Padang	4 Orang

Sumber: Data Desa Pajarisuk 2022

Table 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Keterangan	Jumlah
1	0-12 Bln	189 Anak
2	1- 5 Tahun	297 Anak
3	5 – 7 Tahun	201 Anak
4	7-15 Tahun	185 Anak
5	15-56 Tahun	2845 Orang
6	56 Tahun	2791 Orang

Sumber: Data Desa Pajarisuk 2022

Table 3.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD/Sederajat	301 Orang
2	Belum Tamat SD/TK/PAUD	267 Orang
3	SD / Sederajat	1561 Orang
4	SMP/ Sederajat	1899 Orang
5	SMA / Sederajat	1497 Orang
6	Diploma (D1-D3)	779 Orang
7	Sarjana (S1-S3)	213 Orang
8	Pondok Pesantren / Keagamaan	75 Orang
9	Sekolah Luar Biasa	75 Orang
10	Khusus Keterampilan	11 Orang

Sumber: Data Desa Pajarisuk 2022

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	308 Orang
2	Anggota TNI / POLRI	180 Orang
3	Karyawan Swasta	289 Orang
4	Wiraswasta / Pedagang	905 Orang
5	Tani	2574 Orang

6	Pertukangan	312 Orang
7	Buruh	1253 Orang
8	Lain-Lain	687 Orang

Sumber: Data Desa Pajarisuk 2022

d. Topografi dan Klimatologi

Kelurahan Pajaresuk berada pada ketinggian 95-113,75 m dari permukaan laut (dpl). Suhu udara 24 °C – 30° C dengan curah hujan 2.300-3000 mm. Sekitar 30% (120 Ha) lahan pada Kelurahan Pajaresuk merupakan lahan pertanian/sawah/kebun, selebihnya merupakan lahan pemukiman/pekarangan/irigasi/jalan, sehingga Kelurahan Pajaresuk terkenal dengan pertanian dan daerah wisata untuk wilayah Kabupaten Pringsewu.

e. Potensi Yang Dimiliki

- 1) Lahan Pertanian;
- 2) Potensi Wisata Talang Indah;
- 3) Potensi Wisata Rohani Goa Maria.

f. Visi dan Misi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka Kelurahan Pajaresuk mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. (***BERSINDA TERMIS***) ***BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AGAMIS.***

Berdasarkan visi tersebut maka Kelurahan Pajaresuk menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian;
- 2) Memperdayakan potensi agroklimak secara optimal;
- 3) Meningkatkan etos kerja;
- 4) Mendorong kemandirian;
- 5) Meningkatkan kondisi kantibmas;
- 6) Menjadikan Pringsewu sebagai pemasok komoditi hortikultura di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

g. Susunan Organisasi

Organisasi Pemerintah Kelurahan Pajaresuk terdiri dari:

- 1) Lurah : Bambang Sutrisno
- 2) Sekretaris Lurah : -
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan : Rizki Amalia, S.H.,
M.H.
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan : -
Masyarakat
- 5) Kepala Seksi Ketentraman : Mukhairoh S.
dan Ketertiban
- 6) Lingkungan I dengan Ketua : SAPON.HS
 - a) RT 01 : Endri Tri Wandono
 - b) RT 02 : Edi Suparno
 - c) RT 03 : Yuli Rianto
 - d) RT 04 : Maryantoto
 - e) RT 05 : Poyo Waluyo
 - f) RT 06 : Sayidin
- 7) Lingkungan II dengan Ketua : GATOT WALUYO
 - a) RT 01 : Sujarwo
 - b) RT 02 : Hudori
 - c) RT 03 : Endrianto
 - d) RT 04 : Nurhamid
- 8) Lingkungan III Dengan Ketua : Abdullah
 - a) RT 01 : Andri Sutrisno
 - b) RT 02 : Supardi
 - c) RT 03 : Khaidir
 - d) RT 04 : Wiyatno
 - e) RT 05 : Ranggus Lianto
- 9) Lingkungan IV dengan Ketua: AG.ARIS SUTIONO
 - a) RT 01 : Hadi Supto
 - b) RT 02 : Suparjo
 - c) RT 03 : Nasib Sanjaya
 - d) RT 04 : R. Hernawan

2. Gambaran Umum Tentang Objek Wisata Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Talang ini sebenarnya merupakan Talang air yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda berupa besi yang dibentu berupa silinder, lalu disangga dengan tiang-tiang besi yang cukup kokoh yang kemudian pada tahun 2016 masyarakat Desa Pajarisuk berinisiatif untuk menjadikan Talang Air Raksasa dan hutan kota Pajarisuk menjadi destinasi kunjungan wisata karna melihat objek wisata di Kabupaten Pringsewu sangat minim. Padahal, talang air ini memiliki keistimewaan tersendiri dan sangat jarang ada di daerah lain sehingga cukup menarik untuk menjadi objek wisata unggulan bagi daerah berjuluk Seribu Bambu.

Secara swadaya dan bergotong royong warga, warga yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata Kelurahan Pajaresuk berupaya mengubah suasana ala kadarnya menjadi lokasi aman dan nyaman yang diawali sebagai pemilik Taman Wisata Talang Indah hingga sekarang luas Talang Indah itu sendiri yaitu 9 Ha. Mereka merawat panorama keindahan daerah sekitar talang tetap terus terjaga keasriannya, dan menjadi daya tarik bagi para calon pengunjung untuk berwisata di wilayahnya. Lokasi yang mudah dijangkau menjadi salah satu alasan dijadikan tempat wisata, letaknya tidak jauh dari jalan utama Pringsewu-Kota agung, sekitar 500 meter. Setelah masuk sekitar 500 meter, mengikuti aliran air irigasi dikiri jalan akan menemukan tempat wisata alam dan sejarah nan indah serta murah ini.

B. Pelaksanaan Kerja sama Bagi Hasil Objek Wisata Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Perjanjian dalam kerja sama permodalan Taman Wisata merupakan suatu perbuatan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih yaitu antara pengelola dan penyewa. Modal awal yang diberikan dari gotong royong masyarakat swadaya yang sadar tempat wisata dan kemudian modal tersebut dikembangkan oleh pemilik untuk dibagi untuk pembangunan masing-masing

spot wisata dan keuntungan akan dibagi dengan penyewa secara adil dan untuk kas Taman wisata Talang Indah.¹ Pemilik berjanji akan mengelola modal tersebut untuk kebutuhan Taman Wisata. Dalam kerja sama ini salah satu pihak menghendaki modal untuk mengembangkan pertanian sekitar namun tidak disetujui oleh pemilik modal karena pemilik modal menginginkan pengembangan modal untuk objek wisata dan pemilik modal mengharapkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan tersebut. Alasan terjadinya kerja sama tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Alasan dari terjadinya kerja sama tersebut untuk pendapatan masyarakat sekitar agar bisa bekerja. Karena banyaknya warga sekitar yang bekerja serabutan dan kurang mendapat penghasilan. Waktu penggarapan Taman Wisata juga menggunakan modal iuran dan bantuan dari pemda setempat yang kemudian dikelola oleh pemilik.

Hasil dari pendapatan pengelolaan Taman Talang Indah ini pun lumayan banyak dan cukup banyak keuntungannya karna selain digunakan untuk wisata taman talang indah juga menjadi tempat rapat, kordinasi, organisasi atau bahkan anak anak sekolah yang melakukan studywisata di taman talang indah Pringsewu.

Sistem bagi hasil pun dilakukan tiap minggu sesuai perjanjian dan dibagi oleh pemilik taman wisata, keuntungan yang dibagi oleh kedua pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bapak Ratmin pun menjelaskan bahwa “pembagian hasil dilakukan setiap minggu dengan pembagian hasil Kerjasama yang terjadi di wisata talang indah ini yaitu 60% dan 40% di mana setiap kerugian yang terjadi itu ditanggung bersama. Dan mereka berharap semua taman ini semakin maju, ramai dan disenangi banyak orang, karena destinasi wisata yang cukup terjangkau untuk dikunjungi dengan harga terjangkau dan tempat yang mudah dijangkau”.

Perjanjian antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis serta tidak ada saksi mereka hanya

¹ Wawancara dengan bapak Ratmin pada tanggal 19 juni 2021

menanamkan sikap saling percaya dan saling membantu karna ini merupakan usaha bersama rakyat.

Bagi hasil tersebut didapat dari hasil yang telah dikurangi jumlah modal. Hal tersebut didapat dari perjanjian awal yang telah ditetapkan oleh pemilik modal dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kenyataannya dari ketentuan yang telah disepakati pada dasarnya memberatkan pihak penyewa. Selain pembagian bagi hasil yang lumayan besar dan apabila ada kerusakan spot tanggung jawab penjaga spot atau potong bagi hasil mereka.

Telah dijelaskan oleh salah satu pelaksana kerjasama ini yaitu salah satu pengelola, perjanjian bagi hasil yang dilakukan ini secara lisan tanpa adanya bukti dokumen. Dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak kerjasama tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat sekitar Taman wisata.

”Tidak ada ketentuan secara tertulis, ketentuan bagi hasil hanya diucapkan saat kerja sama sudah dilakukan, saling percaya satu sama lain saja dan saling bantu”.²

Dalam kerja sama ini dilakukan oleh para pihak unsur terpenting dalam transaksi bagi hasil *mudharabah* ini yaitu saling percaya. Apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh pekerja maupun pengelola maka terputus kerjasamanya dan tidak boleh ikut andil dalam pengelolaan taman lagi. Ketetapan mengenai syarat dan ketentuan kerjasama seperti bagi hasil tidak ada aturan secara tertulis yang disepakati para pihak. Ketentuan tersebut hanya diberitahukan pada saat akad *mudharabah* sudah dilakukan.

“Dalam kerja sama ini tidak ada jaminan yang diberikan, karena pihak sana juga tidak meminta jaminan mbak”.³

Dalam perjanjian ini bagi hasil keuntungan yang didapat masing-masing pihak disepakati oleh kedua belah pihak. Baik itu dari pihak pengelola maupun penyewa. Walaupun pada dasarnya

² Wawancara dengan bapak Ratmin pada tanggal 19 juni 2021

³ Wawancara dengan bapak Jeki pada tanggal 19 juni 2021

ketetapan tersebut dibuat oleh pengelola saja. Pembagian hasil dalam kerja sama ini dilakukan perminggu dengan ketentuan semua penghasilan dari 9 tempat yang ada di talang indah dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yaitu 60% untuk pemilik dan 40% untuk penyewa.

Dalam kerja sama dalam Islam, penanggungan kerugian pada dasarnya dibebankan pada pihak shahibul mal jika tidak ada bukti kecurangan atau kelalaian dari pihak mudarib. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Pajarisuk ini pada dasarnya saling menguntungkan karena pemilik modal dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan supaya bisa bekerja di taman wisata untuk menjaga spot spot wisata oleh sebab itu pekerja ditalang indah tersebut yang memang warga sekitar lokasi taman wisata.

Namun penyewa sebenarnya juga merasa terbebani karna dengan perjanjian yang diberikan yaitu kerusakan spot wisata ditanggung masing masing yang bekerja di spot atau potong pembagian hasil. Apabila terjadi kerusakan di spot-spot wisata maka ditanggung yang bekerja di spot itu para penyewa keberatan mengenai penanggungan kerusakan yang dibebankan ke mereka yaitu apabila terjadi kerusakan maka hasil mereka tersebut dipotong dengan ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang ada. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu penyewa yaitu bapak Dirin “jika terjadi kerusakan, kerusakan tersebut ditanggung oleh penyewa sedangkan pada awal terjadinya akad setiap ada kerusakan, kerusakan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak”.⁴

Namun jika berprinsip asas keadilan maka kerugian harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas masalah yang terjadi dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber yaitu bapak Manto dan bapak Rudi beliau mengatakan

⁴ Wawancara dengan bapak dirin pada tanggal 19 juni 2021

“Jadi di talang indah ini terdapat 15 spot wisata diantaranya yaitu, spot untuk berfoto dan wahana untuk bermain anak-anak. Di sini kurang lebih ada sekitar 8 pekerja yang merawat tempat wisata.”⁵

Hal berikut juga diungkapkan oleh bapak Midi selaku penyewa “pada awalnya tempat wisata ini belum dikelola dengan baik karena tempatnya yang tidak terawat, tetapi setelah mulai banyak orang yang berdatangan akhirnya ada seorang donatur untuk menjadikan talang indah sebagai tempat wisata, selain itu juga untuk menambah penghasilan warga sekitar. Karena masih banyak warga sekitar yang kerjanya masih serabutan. Dengan dijadikanya talang sebagai wisata otomatis perekonomian warga akan menjadi sedikit lebih baik”.⁶

Kemudian bapak Deni mengungkapkan bahwa “untuk meningkatkan wisatawan yang datang ke talang indah untuk menarik wisatawan yaitu dengan mengembangkan spot-spot wisata yang kekinian dan juga aman ketika wisatawan memakai wahana. Dan tak kalah pentingnya yaitu tetap menjaga keasrian dan kebersihan tempat wisata”.⁷



⁵ Wawancara dengan bapak Manto dan bapak rudi pada tanggal 19 juni 2021

⁶ Wawancara dengan bapak Midi pada tanggal 19 juni 2021

⁷ Wawancara dengan bapak deni pada tanggal 19 juni 2021



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Talang Indah Di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Pelaksanaan praktek perjanjian kerja sama bagi hasil di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu antara pemilik dan penyewa tersebut berlandaskan asas kerelaan dari masing-masing pihak.

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pihak pemilik maupun penyewa. Prinsip pembagian keuntungan dan penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah adalah laba bersih harus dibagi.

Sebelumnya dalam perjanjian mudharabah Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului sebuah perjanjian, sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun sama dengan perjanjian, sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun sama dengan jenis perjanjian yang lain yaitu:

1. Para pihak (subyekhukum)
2. Obyek tertentu
3. Ijab dan qabul melalui pengucapan lafaz.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut obyek perjanjian bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama dewasa (baligh), sehat akal, dan wenang melakukan tindakan.

Dalam mudharabah laba bersih harus dibagian antara shahul mal berdasarkan suatu porsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Besar kecilnya pembagian keuntungan tergantung dari hasil pendapatan perhari, Dalam perhitungan bagi hasil telah ditentukan oleh pihak pengelola, tetapi semua pihak telah menyepakati ketentuan tersebut.

Namun jika melihat dari syarat dan rukun dalam akad mudharabah presentase perhitungan bagi hasil seharusnya ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak bukan hanya satu pihak saja. Kerja sama dalam Islam pada dasarnya berlandaskan dengan asas keadilan, namun jika dilihat dari persyaratan yang telah ditetapkan dalam kerjasama di Desa Pajarisuk ini, belum ada keadilan yang diterapkan.

Dalam prinsip mudharabah asas kepercayaan adalah unsur penentu dalam akad kerjasama. Pemilik modal memberi kepercayaan penuh terhadap pemilik dan penyewa untuk menjalankan dan mengembangkan Taman Talang Indah tersebut. Dalam kerja sama saling percaya adalah salah satu kunci utama dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian kerjasama dapat terjalin dengan baik dan tidak ada perselisihan antara satu sama lain. Antara pemilik modal, pemilik dan penyewa memiliki keuntungan tersendiri walaupun pekerja hanya memperoleh keuntungan sedikit dalam kerjasama yang dilakukan.

Karena dalam sebuah akad kerja sama sangat diperlukan unsur keridhaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pihak yang berakad. Kerja sama dengan akad mudharabah harus sesuai dengan prinsip yang ditetapkan seperti keuntungan harus ditentukan secara adil, pembagian kerugian antara kedua belah pihak, melakukan perjanjian dengan syarat yang jelas dan presentase keuntungan yang jelas dan adanya kepercayaan antara masing-masing pihak, menjalankan perjanjian dengan syarat yang jelas dan presentase keuntungan yang jelas. Dengan diberlakukannya prinsip yang ada dalam mudharabah maka kerjasama dilakukan terjalin dengan baik.

Prinsip yang telah dipenuhi dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk salah satunya adalah berbagi keuntungan telah diterapkan dalam kerjasama permodalan dalam pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk.

Prinsip yang kedua yang dilakukan adalah amanah, saling percaya adalah menjadi modal utama dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk. Pemilik modal dan

petani melakukan perjanjian secara tertulis. Bagi pemilik dengan rasa percaya yang diberikan kepada para penyewa telah cukup menjamin dalam kerja sama pengelolaan Taman Wisata tersebut.

Tetapi, dalam perjanjian atau kerja sama antara para pihak seharusnya dilakukan secara tertulis agar suatu saat jika terjadi masalah dapat menjadi bukti. Perjanjian harus dilakukan secara tertulis tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 28:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٨)

“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan?” (Al-Baqarah/2:28)

Dari penjelasan ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam setiap akad kerja sama perjanjian seharusnya pihak yang melakukan akad melakukan kerja sama secara tertulis. Karena jika suatu saat dalam perjanjian tersebut ada masalah atau kesalah pahaman dapat dijadikan bukti dalam penyelesaian akad kerja sama yang dilakukan.

Apabila dalam akad kerja sama pengelolaan tersebut rukun dan syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

Nisbah bagi hasil yang ditentukan pihak telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dengan presentase 50% : 50%. Para ulama telah menetapkan syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembagian nisbah bagi hasil, dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan.
2. Keuntungan di presentasikan sesuai kesepakatan yaitu untuk 60 % dan 40 %.
3. Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak.

Jadi bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama pengelolaan Taman wisata di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, karena kerjasama dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk telah sesuai dengan syarat dalam pembagian keuntungan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan telah disepakati bersama dan tidak ada unsur paksaan dan unsur keberatan dari kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja sama Bagi hasil dalam Pengelolaan Objek Wisata Talang Indah di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Dalam kerja sama apapun pada dasarnya tidak selalu untung, namun ada juga yang mengalami kerugian, baik karena kesalahan dari pihak pengelola maupun pekerja atau justru faktor alam dan bahkan disituasi seperti pandemi sekarang ini penghasilan keuntungan yang menurun.

Dalam praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata ini pun juga ada pro dan kontra nya antara kedua belah pihak karena sering terjadi kerusakan spot wisata dan kerugian ditanggung penjaga untuk memperbaiki kerusakan karena apabila spot rusak terlalu lama mempengaruhi pengunjung enggan bermain di spot itu dan akhirnya keuntungan pun berkurang jadi pekerja lebih inisiatif untuk cepat membenarkan kerusakan spot itu agar bisa digunakan kembali dan menarik perhatian pengunjung untuk bermain di spot spot talang indah.

Kerja sama pengelolaan obyek wisata yang dilakukan di Desa Pajarisuk mengenai penanggungan kerugian belum sesuai dengan akad mudharabah. Karena dalam akad *mudharabah* penanggung kerugian pada dasarnya adalah pengelola selagi bukan kelalaian dari pekerja. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada dasarnya kedua belah pihak belum paham dan mengerti mengenai akad kerja sama dalam Islam dengan

benar.

Dalam fiqh umar telah dijelaskan bahwa kerugian ditanggung sendiri oleh pihak pemilik modal atau pengelola. Dalam sebuah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dan penyewa pada dasarnya masih belum sesuai dengan hukum Islam. Karna syarat dan ketentuan hanya ditentukan salah satu pihak. Dalam sebuah perjanjian kerugian seharusnya ditanggung bersama-sama. Kerja sama pengelolaan obyek wisata bisa dikatakan selesai apabila salah satu berhenti tidak mengelola lagi karena talang wisata tersebut adalah lahan pemerintah yang dikelola untuk perbaikan ekonomi mengingat di Pringsewu masing masing jarang tempat wisata alam yang asri dan untuk member pekerjaan kepada warga sekitar talang yang menganggur mengingat sulitnya mencari pekerjaan jadi denga adanya talang indah itu bisa membantu perekonomian selagi kerja sama antar pihak sesuai dan keuntungan dibagi dan kerugian yang tidak ditanggung hanya sebelah pihak saja. Namun, yang terjadi disini sering kali kerusakan justru bukan ditanggung bersama.

Jadi dalam penjelasan di atas kerjasama pengelolaan objek wisata ini belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada keselarasan antara dalil dan pelaksanaan kerjasama tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan:

1. Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu presentase yang ditetapkan sudah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu, adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak dipresentasikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 60% dan 40% setelah hasil bagi tiap minggu dikurangi modal atau untuk kas kerusakan. Dalam kerja sama tersebut menganut pada prinsip-prinsip *mudharabah* nya yaitu, prinsip berbagi keuntungan, prinsip berbagi kerugian, prinsip kejelasan, prinsip kepercayaan dan kehati-hatian.

Dalam kerja sama pengelolaan obyek wisata yang dilaksanakan di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tidak selalu mengalami untung namun terkadang juga mengalami kerugian dengan perkiraan keuntungan yang didapat oleh pihak pengelola awal.

2. Jadi, kerja sama ini belum sesuai dengan Hukum Islam, Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pendapat para ulama dan hukum Islam yaitu kerugian bukan ditanggung sebelah pihak melainkan kedua pihak.

B. Rekomendasi

Seharusnya dalam kerjasama dilakukan tidak hanya secara lisan namun harus ada perjanjian secara tertulis agar menjadi bukti yang autentik. Dalam Islam pun disarankan apabila melakukan perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis. Apabila suatu saat jika terjadi kesalah pahaman antara pihak pengelola dan pekerja maka dokumen perjanjian tersebut dapat

menjadi bukti dalam penyelesaian masalah. Pemodal tidak hanya mementingkan keuntungan saja tapi juga bertanggung jawab atas kerugian terhadap pemilik atau penyewa.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

- Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Avivi, Linda Devi. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Dan Perlakuan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Ibrahim Malang. 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ferinda. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2012.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amalia. 2005.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Karim, Adiwarmanto A.. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, cet.8. 2007.
- Naufal, Zaenudin A.. *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015
- Sahri, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Saifulllah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN. 2006
- Saudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002
- Shidiq, Saipudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Malang. 2016
- Suharyadi dan Purwantu. *Statistika Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT.Grafindo Persada,2004
- Sutrisno. *Metodologi Research Pendekatan Kualitatif, R&D*. Bandung. 2009
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Wahid, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing, Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Wati, Aninda. *Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inttan Lampung. 2018.
- Yahya, Akmal. Profit Distribution,hal.ttp//www.ifibank.go.id